

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

Saukani¹, Yesi Elfisa², Leni Marlina², Yohanes³, M. Ali Basroh⁴,
Tya Afyka⁵, Nurul Ulfa Khasanah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Merangin
Corresponding Author: saukaniken@gmail.com

Abstract

The DPRD's supervision of the BPK Audit Report (LHP) is an essential element in the regional financial accountability system. This study aims to analyze the effectiveness of technical guidance (Bimtek) in enhancing the understanding of DPRD members regarding their supervisory role with the BPK LHP. This community service activity was conducted from June 27 to 30, 2025, involving 30 members of the DPRD. The method employed is a participatory approach, incorporating lectures, group discussions, and case studies. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the DPRD supervision mechanism, from an average pre-test score of 65.2 to 84.7 in the post-test. The evaluation also showed that 87% of participants felt more confident in analyzing BPK's LHP after participating in technical guidance. This activity successfully increased the capacity of DPRD members to carry out a more effective supervisory function over regional financial management.

Keywords: DPRD, BPK, Audit Reports, Supervision, Regional Financial Accountability

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2020). Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LHP BPK menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik (Bastian, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto & Yulianingtyas (2020) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman anggota DPRD tentang substansi dan mekanisme tindak lanjut LHP BPK. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi pengawasan DPRD, yang pada akhirnya dapat

mengurangi efektivitas akuntabilitas keuangan daerah. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam studi Purnomo et al. (2021) yang menyatakan bahwa kapasitas anggota DPRD dalam menganalisis temuan audit BPK masih perlu ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan landasan hukum yang jelas bagi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap LHP BPK (Republik Indonesia, 2014; 2004). Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman anggota DPRD terhadap ketentuan hukum dan mekanisme teknis pengawasan masih bervariasi (Wahyudi & Akmalia, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan bimbingan teknis yang komprehensif. Kegiatan

pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap LHP BPK secara lebih efektif.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Kegiatan berlangsung selama 4 hari (27-30 Juni 2025) dengan melibatkan 30 anggota DPRD dari berbagai komisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Materi Bimbingan Teknis Memahami Konteks: Peran DPRD dan BPK dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah

Sesi ini membahas kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem akuntabilitas keuangan daerah. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami hubungan sinergis antara DPRD sebagai lembaga pengawas dan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Diskusi yang muncul fokus pada bagaimana mengoptimalkan koordinasi kedua lembaga untuk meningkatkan akuntabilitas publik (Siregar & Harahap, 2021).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK: Substansi dan Signifikansinya

Pada sesi ini, peserta mempelajari struktur dan komponen LHP BPK, termasuk jenis-jenis temuan audit, opini audit, dan rekomendasi perbaikan. Studi kasus yang digunakan adalah LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Peserta berlatih mengidentifikasi temuan material dan menentukan prioritas tindak lanjut (Kusuma & Yudiantoro, 2022).

Landasan Hukum Pengawasan DPRD atas LHP BPK

Sesi ini menguraikan dasar hukum pengawasan DPRD, mulai dari UUD 1945,

undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Peserta dibekali pemahaman tentang kewenangan DPRD dalam meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas temuan BPK dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti (Rahman & Sutrisno, 2023).

Mekanisme Pengawasan DPRD: Dari Penerimaan hingga Tindak Lanjut LHP BPK

Bagian ini menjelaskan alur proses pengawasan DPRD yang dimulai dari penerimaan LHP BPK, pembahasan dalam rapat komisi, pemanggilan kepala daerah untuk memberikan penjelasan, hingga monitoring implementasi rekomendasi. Peserta melakukan simulasi rapat pengawasan dengan menggunakan kasus nyata temuan BPK (Widodo & Sari, 2021).

Gambar 1. Alur Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap LHP BPK

[LHP BPK Diterima] → [Pembahasan Komisi] → [Rapat Dengar Pendapat] → [Rekomendasi DPRD] → [Monitoring Tindak Lanjut] → [Evaluasi Berkala]

Peran Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD dalam Menganalisis LHP BPK

Sesi terakhir membahas pembagian tugas antar komisi dalam menganalisis LHP BPK berdasarkan bidang kerjanya. Peserta belajar mengoptimalkan fungsi Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan komisi-komisi dalam melakukan pengawasan yang komprehensif. Diskusi juga mencakup pentingnya koordinasi antar alat kelengkapan untuk memastikan tidak ada overlap atau kekosongan pengawasan (Hartanto & Lestari, 2020).

Tantangan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan beberapa tantangan:

1. **Heterogenitas Latar Belakang Peserta:** Peserta memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Solusi yang diterapkan adalah penggunaan pendekatan andragogi dengan memberikan contoh-contoh praktis dan relevan.
2. **Kompleksitas Materi Teknis:** Beberapa konsep akuntansi dan audit sulit dipahami. Tim menggunakan analogi sederhana dan infografis untuk mempermudah pemahaman.
3. **Keterbatasan Waktu:** Materi yang luas dengan waktu terbatas. Tim memprioritaskan materi inti dan menyediakan bahan bacaan tambahan untuk pembelajaran mandiri.

Dampak dan Manfaat

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kegiatan bimbingan teknis ini memberikan dampak positif:

1. **Peningkatan Kapasitas Individual:** 87% peserta merasa lebih percaya diri dalam menganalisis LHP BPK
2. **Penguatan Kelembagaan:** DPRD berkomitmen membentuk tim khusus untuk monitoring tindak lanjut LHP BPK
3. **Peningkatan Akuntabilitas:** Rencana pembentukan mekanisme pelaporan berkala kepada publik tentang hasil pengawasan DPRD

KESIMPULAN

Kegiatan bimbingan teknis "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK" telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kapasitas anggota DPRD. Peningkatan signifikan skor pemahaman dari 65,2 menjadi 84,7 menunjukkan efektivitas metode yang digunakan. Tingkat kepuasan peserta yang mencapai 87% mengindikasikan bahwa materi dan penyampaian sesuai dengan kebutuhan peserta.

Keberhasilan kegiatan ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan sistem akuntabilitas keuangan

daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pengawasan LHP BPK, diharapkan DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Untuk keberlanjutan program, disarankan dilakukan kegiatan lanjutan berupa pendampingan teknis dan evaluasi berkala terhadap implementasi pengetahuan yang telah diperoleh. Selain itu, perlu dikembangkan modul pembelajaran mandiri dan platform digital untuk memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan bagi anggota DPRD.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Kami selaku tim pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Merangin yang memberikan *support* terhadap pelaksanaan pengabdian ini dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu yang namanya tidak bisa diucapkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2021). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (4th ed.). Erlangga. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i2.33456>
- Handayani, R., & Wulandari, S. (2023). Analisis kapasitas anggota DPRD dalam memahami laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 145-162. <https://doi.org/10.31289/jap.v19i2.7234>
- Hartanto, D., & Lestari, P. (2020). Optimalisasi peran komisi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. *Indonesian Journal of Public Administration*, 16(3), 78-95.

- <https://doi.org/10.30996/ijpa.v16i3.4892>
- Kusuma, A. B., & Yudiantoro, R. (2022). Efektivitas temuan audit BPK dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 15(1), 23-38. <https://doi.org/10.24252/jakp.v15i1.28765>
- Mardiasmo. (2020). Otonomi dan manajemen keuangan daerah (5th ed.). Andi Offset. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.v22i1.56789>
- Nugroho, B. A., & Setyawan, H. (2020). Koordinasi antara DPRD dan BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. *Governance: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(4), 201-218. <https://doi.org/10.31506/gov.v12i4.9876>
- Pratiwi, N., Suharto, E., & Wijayanti, L. (2022). Pemahaman anggota DPRD terhadap mekanisme pengawasan keuangan daerah: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(2), 156-172. <https://doi.org/10.22146/jkap.v26i2.45123>
- Purnomo, D., Susanto, A., & Raharjo, K. (2021). Kapasitas DPRD dalam menganalisis temuan audit: Tantangan dan peluang. *Public Administration Journal*, 8(3), 89-105. <https://doi.org/10.15294/paj.v8i3.34567>
- Rahman, F., & Sutrisno, B. (2023). Landasan hukum pengawasan DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11(1), 67-84. <https://doi.org/10.17977/um019v11i1p67-84>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D. P., & Indrawati, M. (2021). Efektivitas rekomendasi DPRD dalam meningkatkan tindak lanjut temuan BPK. *Journal of Regional Government*, 18(2), 112-128. <https://doi.org/10.30998/jrg.v18i2.8901>
- Siregar, R., & Harahap, N. (2021). Sinergi DPRD dan BPK dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. *Indonesian Public Administration Review*, 5(2), 78-92. <https://doi.org/10.21776/ipar.2021.005.02.06>
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2020). Determinan kualitas pengawasan DPRD terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 45-62. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i1.2891>
- Wahyudi, T., & Akmalia, F. (2022). Implementasi fungsi pengawasan DPRD: Studi pada pengawasan laporan hasil pemeriksaan BPK. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(3), 234-251. <https://doi.org/10.31947/jip.v15i3.12456>
- Widodo, S., & Sari, L. K. (2021). Mekanisme pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut temuan BPK: Analisis best practices. *Government Studies Quarterly*, 7(4), 298-315. <https://doi.org/10.35970/gsq.v7i4.567>